



P U T U S A N

Nomor : 1482/Pid .Sus/ 2018/PN.Jkt Sel..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : ENDANG BASUKI Als UKI Bin EKO
AMINOTO;

Tempat lahir : Indramayu;

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 September 1981;

Jenis kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Papan Rt 003 / 006 Kelurahan
Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta
Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di dalam Rumah Tahanan
Negara oleh .

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari 2019.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selata sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama Drs.Tb. Ali Asgar, SH.MH.M.Si.,M.M. dkk Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta Selatan (berdasarkan surat Penetapan Hakm Ketua Majelis kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2019)

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

Halaman 1 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum , yang pada pokoknya Penuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut; ;

- Menyatakan terdakwa ENDANG BASUKI Als UKI Bin AMINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan, memiliki, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG BASUKI Als UKI Bin AMINOTO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas)) tahun , dikurangi selama dalam itahanan .
- Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
- Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam bertuliskan Oakly berisik 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9.2316 gram (sisa hasil lab berat netto 1190 gram) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4.4003 gram (sisa hasil lab berat netto 4.3071gram) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 4.3935 gram (sisa hasil lab netto 4.2989 gram) dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah ,)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan ringanya dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. - . Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **ENDANG BASUKI alias UKI bin EKO AMINOTO**, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Kyai Moh. Syafii Hadzami Depan Mall Gandaria City Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wib terdakwa ENDANG BASUKI alias UKI bin EKO AMINOTO menghubungi seorang bandar narkoba bernama sdr. MIKEL (DPO) dengan mengatakan "bang mau ngambil bahan (shabu) dua puluh biji" lalu sdr. MIKEL (DPO) menjawab "ya transfer aja uangnya" lalu terdakwa mengatakan "ya saya transfer sepuluh juta dulu setelah barang (shabu) habis sisanya saya transfer lagi" lalu sdr. MIKEL (DPO) menjawab "bagus nanti guwa hubungi luh lagi" dan terdakwa menjawab "saya tunggu", selanjutnya sekitar jam 17.30 wib sdr. MIKEL (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "bang langsung jalan ke terminal bis Tanjung Priok ambil bungkus rokok marlboro mentol di samping tong sampah dekat halte" lalu terdakwa menjawab "iya saya jalan", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang sebelumnya sdr. MIKEL (DPO) arahkan, dan setelah mendapatkan bungkus rokok marlboro mentol berisi narkoba jenis shabu lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Jalan Rawa Papan Rt.003/006 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Kemudian setelah sampai rumah terdakwa membuka bungkus rokok marlboro mentol tersebut lalu setelah dikeluarkan berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram dan oleh terdakwa ketiga narkoba jenis shabu tersebut di masukan kedalam tempatacamata warna hitam merk Okley yang selanjutnya terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan, lalu terdakwa pergi menuju Mall Gandaria City Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli tetapi saat terdakwa sedang duduk sekitar jam 22.00 wib di Jalan Kyai Moh. Syafii Hadzami Depan Mall Gandaria City Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWANTO, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kyai Moh. Syafii Hadzami Depan Mall Gandaria City Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta

Halaman 3 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Okley berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 470AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oaklay di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Koda A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2316 gram, *(sisa hasil lab berat netto 9,1190 gram)*.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Koda A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,4003 gram, *(sisa hasil lab berat netto 4,3071 gram)*.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening Koda A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3935 gram, *(sisa hasil lab berat netto 4,2989 gram)*.

Barang bukti di atas yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ENDANG BASUKI alias UKI bin EKO AMINOTO, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Kyai Moh. Syafii Hadzami Depan Mall Gandaria City Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wib, saat terdakwa **ENDANG BASUKI alias UKI bin EKO AMINOTO** sedang duduk dipinggir Jalan Kyai Moh. Syafii Hadzami Depan Mall Gandaria City Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SISWANTO, SH dan saksi RAMA ARTA WIJAYA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kyai Moh. Syafii Hadzami Depan Mall Gandaria City Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Okley berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) gram yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa kenakan

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. MIKEL (DPO) seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wib di Terminal bis Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No. 470AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam bertuliskan Oaklay di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening Koda A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,2316 gram, (sisa hasil lab berat netto 9,1190 gram).
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening Koda A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,4003 gram, (sisa hasil lab berat netto 4,3071 gram).
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening Koda A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,3935 gram, (sisa hasil lab berat netto 4,2989 gram).

Barang bukti di atas yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi . yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ,-

1. Saksi SISWANTO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar , -
 - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan
 - Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria City sering digunakan tempat penyalahgunaan Narkotika .
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama teman saksi bernama Rama Arta Wijaya telah menangkap Terdakwa Endang Basuki pada saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria City Kabayoran Lama Jakarta Selatan .
 - Bahwa pada saat digeledah terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam bertuliskan Oklay berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing masing berisikan Kristal warna putih yang biasanya disebut shabu dengsn berat brutto seluruhnya 20 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai .
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari Mikel (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30.wib di Terminal Bis Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara membeli dengan harga Rp 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) .
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut .
 - Bahwa terdakwa dalam memperoleh meiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau gorella tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .
 - Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti saksi mengenalnya dan membenarkannya .
2. Saksi RAMA ARTA WIJAYA .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar , -
 - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan

Halaman 6 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria City sering digunakan tempat penyalahgunaan Narkotika .
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama satu team dan teman saksi bernama Siswanto telah menangkap Terdakwa Endang Basuki pada saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria City Kabayoran Lama Jakarta Selatan .
- Bahwa pada saat digeledah terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam bertuliskan Oklay berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan Kristal warna putih yang biasanya disebut shabu dengan berat brutto seluruhnya 20 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong jaket sebelah kanan yang saat itu terdakwa pakai .
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari Mikel (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30.wib di Terminal Bis Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara membeli dengan harga Rp 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau gorella tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti saksi mengenalnya dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut , -

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu .
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan adalah benar .
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria City Kabayoran Lama

Halaman 7 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan ditangkap oleh Petugas dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ..

- Bahwa pada saat dicek terhadap diri terdakwa dikantong jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oklay berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan Kristal warna putih yang biasanya disebut shabu dengan berat brutto seluruhnya 20 gram
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa diperoleh dari Mikel (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30.wib di Terminal Bis Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara membeli dengan harga Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh meiliki dan menyimpan Narkoba jenis tembakau gorella tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti terdakwa mengenalnya dan membenarkannya kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita acara Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.Lab 470 AV /X / 2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Okley yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.2316 gram (sisa hasil Lab berat netto 9.1190 gram) . 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4003 gram (sisa hasil Lab berat netto 4.3071 gram) . 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.3935 gram (sisa hasil Lab berat netto 4.2989 gram) bahwa barang bukti tersebut yang diakui oleh milik terdakwa adalah benar mengandung Mentamvitamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

Halaman 8 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria City Kabayoran Lama Jakarta Selatan ditangkap oleh Petugas dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan .
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dikantong jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oklay berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisikan Kristal warna putih yang biasanya disebut shabu dengsn berat brutto seluruhnya 20 gram
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Mikel (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30.wib di Terminal Bis Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan cara membeli dengan harga Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh meiliki dan menyimpan Narkoba jenis tembakau gorella tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan .

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan , apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka untuk menjawab hal tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 , Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaire yang artinya apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut,-

- Setiap orang,-
- Tanpa hak atau melawan hukum,
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas

AD.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya,-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa ENDANG BASUKI Als UKI Bin EKO AMINOTO yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan setelah diperiksa ternyata identitas terdakwa sama sebagaimana identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani tidak cacat mental sehingga menurut hukum terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi,-

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak mempunyai hak sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan undang undang yang berlaku,-

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melawan hak atau bertentangan

Halaman 10 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan undang undang atau tidak maka harus dilihat dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan , -

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ,

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22,00.wib pada saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Kyai Moh Safi Hadzami depan Mall Gandaria Cyti Kebayoran Lama Jakarta Selatan ,ditangkap oleh petugas sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan ,
- Bahwa pada saat digeledah dibadan terdakwa dikantong jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oklay yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal warna putih yang biasanya disebut sabu dengan berat keseluruhan 20 gram .
- Bahwa terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Mikel (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30.wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara membeli dengan harga Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada saat ditanyakan status barang tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang ,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing masing berisikan kristal warna putih yang berat keseluruhan 20 gram.

Menimbang, bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari seorang bernama Mikel dengan cara membeli dengan harga Rp 20.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah) dan setelah ditanyakan bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang dokumennya terdakwa tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang , -

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan undang undang , -



Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi , -

Ad.3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau, menyerahkan Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti , -

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut terlebih dahulu harus dilihat fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan , -

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam unsur ke dua tersebut diatas maka terlihat bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Moh Safi Hadzami Jakarta selatan Samali dan tidak ada perbuatan terdakwa sedang menawarkan untuk dijual , menjual membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan Narkotika Golongan I ,

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan Narkotika tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti , -

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka mejelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire , dimana dalam dakwaan Subsidaire terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , - yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut , -

- Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I ,bukan tanaman
- Yang beratnya melebihi 5 gram , ,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang ini sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur; setiap orang dalam dakwaan Primair dan sudah terbukti maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap sebagai bahan pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini ,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi , -

Ad.2.Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini juga sudah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primair dan juga sudah terbukti , sehingga pertimbangan tersebut juga diambil alih dan dianggap sebagai bahan pertimbangan dalam unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi juga ,

Ad.3. Unsur “ Memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman ,,-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain dari unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti , -

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk kategori memiliki, menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , -terlebih dahulu harus dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam unsur ke dua dalam dakwaan Primair tersebut diatas maka akan terlihat bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dibadan terdakwa dikantong sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) tempat



kacamata warna hitam bertuliskan Oklay berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip yang masing masing berisikan kristal warna putih jenis sabu yang beratnya masing masing 9.2318 gram (sisa hasil lab berat netto 9.1190 gram) ,4,4003 gram (sisa hasil Lab berat netto 4.3071 gram) 4,3936 (sisa hasil lab berat netto 2989 gram) dan barang sabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama Mikel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.Lab 470 AV /X / 2018 tanggal 31 Oktober 3018 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Okley yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.2316 gram (sisa hasil Lab berat netto 9.1190 gram) . 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.4003 gram (sisa hasil Lab berat netto 4.3071 gram) . 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4.3935 gram (sisa hasil Lab berat netto 4.2989 gram) bahwa barang bukti tersebut yang diakui oleh milik terdakwa adalah benar mengandung Mentamvitamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dengan adanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih jenis sabu tersebut ada dikantong jaket terdakwa ,dan diakui milik terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke tiga “ memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu telah terpenuhi .

Ad,4, Unsur ‘ Yang beratnya melebihi 5 gram “ .

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan 1 (satu) tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oklay berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip yang masing masing berisikan kristal warna putih jenis sabu yang beratnya masing masing plastik pertama 9.2318 gram (sisa hasil lab berat netto 9.1190 gram) plastik kedua ,4,4003 gram (sisa hasil Lab berat netto 4.3071 gram) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ketiga 4,3936 (sisa hasil lab berat netto 2989 gram) yang jumlah totalnya hingg kurang lebih 20 gram .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsure ke empat yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi .,

Menimbang,, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair , -

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga dengan demikian menurut hukum terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang. Bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda pada umumnya , -

Hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan , -
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ,perbuatannya,-

Halaman 15 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari , -

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oakly berisik 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9.2316 gram (sisa hasil lab berat netto 1190 gram) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4.4003 gram (sisa hasil lab berat netto 4.3071gram) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 4.3935 gram (sisa hasil lab netto 4.2989 gram) oleh karena diperoleh bertentangan dengan undang undang maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa ENDANG BASUKI Als UKI Bin EKO AMINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ,
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas , -
- Menyatakan terdakwa ENDANG BASUKI Als UKI Bin EKO AMINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki , menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000. 000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan , -
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan No.1482/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ,
- Menerintahkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam bertuliskan Oakly berisik 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9.2316 gram (sisa hasil lab berat netto 1190 gram) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4.4003 gram (sisa hasil lab berat netto 4.3071gram) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu berat netto 4.3935 gram (sisa hasil lab netto 4.2989 gram) dirampas untuk dimusnahkan
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000. (dua ribu rupiah),

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh kami SUDJARWANTO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.KARTIM HAERUDIN SH.MH. dan R.IIM NUROHIM SH.. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu FERianto ZAGATO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri Rewi Rahim Muin. SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ,

Hakim Anggota

Hakim Ketua .

H.Kartim Haeruddin ,SH MH.

Sudjarwanto, SH.MH.

R lim Nurohim ,SH.

Panitera Pengganti

Ferryanto Zagoto ,SH.MH..